



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 27. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu penguatan kelembagaan perangkat daerah sebagai pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali berupa pemisahan perangkat daerah, perubahan tipologi perangkat daerah dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengaturan perubahan status perangkat daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan

- Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 028, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0316);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan huruf d, huruf e, dan huruf g Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 028, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0316), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas tipe A terdiri dari:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan bidang Persandian;
 5. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Daerah;
 7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian; dan
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas tipe B terdiri dari:
1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 2. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 3. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 4. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertarikan dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat;

7. Dinas Pertanian Daerah menyelenggarakan urusan bidang Pertanian dan Peternakan;
 8. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; dan
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- f. Dinas tipe C yakni
1. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan bercirikan Kepulauan dan bidang Perhubungan bercirikan Daratan; dan
 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah;
- g. Badan Tipe A terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang dan urusan keuangan; dan
 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan Sub Pendapatan Daerah.
- h. Badan tipe C yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- i. Unit Organisasi yang bersifat Khusus RSUD;
- j. Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. Kecamatan Bungku Tengah;
 2. Kecamatan Bungku Barat;
 3. Kecamatan Bungku Timur;
 4. Kecamatan Bungku pesisir;
 5. Kecamatan Bungku Selatan;
 6. Kecamatan Bahodopi;
 7. Kecamatan Wita Ponda;
 8. Kecamatan Bumi Raya;
 9. Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 10. Kecamatan Sombori Kepulauan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan yang memangku jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 028, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0316) tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2. Desember 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2. Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 027

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 75-18 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
Nip.19820602 200604 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR ~~27~~ TAHUN ~~2025~~
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sub urusan Masyarakat Desa, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga, Ketertiban Umum dan Ketentraman, merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut telah ditetapkan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja untuk setiap sub kegiatannya. Dari hasil telaah terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam satu Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan, anggaran maupun dalam pengukuran kinerja Perangkat Daerah serta menghindari tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan, maka urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Ketertiban umum, dan Ketentraman sebaiknya dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Pembentukan BRIDA dilakukan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 025